



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/262/Kept./403.013/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempercepat akses perhubungan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Magetan serta pelaksanaan pokok tugas TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dilakukan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Pembina:
1. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 2. memberikan pengarahan dan pertimbangan pelaksanaan teknis di lapangan;
 3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
- b. Pelaksana:
1. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 2. melaksanakan survei calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 3. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 4. menghitung perkiraan biaya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 5. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 6. menyiapkan keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Manunggal Membangun Desa (TMMD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 11 September 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua I	Komandan Kodim 0804 Magetan	
IV.	Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
V.	Ketua III	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	
VI.	Sekretaris I	Kepala Staf Kodim 0804 Magetan	
VII.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	
VIII.	Sekretaris III	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	
IX.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2) Kepala Kepolisian Resor Magetan 3) Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4) Kepala Pengadilan Negeri Magetan 5) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 6) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 7) Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 8) Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan 	

NO.	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		<p>9) Perwira Seksi Teritorial Kodim 0804 Magetan</p> <p>10) Perwira Seksi Personalia Kodim 0804 Magetan</p> <p>11) Perwira Seksi Logistik Kodim 0804 Magetan</p> <p>12) Perwira Seksi Operasional Kodim 0804 Magetan</p> <p>13) Perwira Seksi Intelijen Kodim 0804 Magetan</p> <p>14) Camat Poncol</p> <p>15) Komanadan Koramil 0804/05 Poncol</p> <p>16) Kepala Kepolisian Sektor Poncol</p> <p>17) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>18) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>19) Kepala Subbagian Keuangan dan PEP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>20) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>21) 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p>	<p>(1). Sugeng Riyadi, S.Sos</p> <p>(2). Bambang Langgeng P, SE</p> <p>(3). Kurniadi, A.Md</p> <p>(4). Rosy Wira Hestanto</p> <p>(5). Ibrahim</p> <p>(6). Rubiatun, SE</p> <p>(7). Muhamad Hadi S, S.IP</p> <p>(8). Joko Suyanto</p> <p>(9). Joko Suprayogi, SH</p>

NO.	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		22) 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 23) Kepala Desa Plangkronan 24) Sekretaris Desa Plangkronan 25) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pada Pemerintah Desa Plangkronan	(10). Eganda S.N, S.AB (11). Burham Dirgantoro (1). Dony Asmara Putra, ST (2). Ryan Ariefianto (3). Kasiran

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : September 2023
Nomor : 188/ / 403.013/ 2023
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Nomor: 400.10.6.1/1062/403.109/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Mohon koreksi dan Penetapan, maka dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat Nomor 400.10.6.1/1062/403.109/2023 dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mengusulkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat akses perhubungan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Magetan serta pelaksanaan pokok tugas TNI dalam membantu tugas pemerintahan di daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dilakukan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- c. selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Di Kabupaten Tahun 2023;

Terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilakukan koreksi legal drafting oleh Bagian Hukum dan materi muatannya telah dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan, mohon tanda tangan terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud sebanyak 6 (enam) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19840319 201101 1 014